

# **ANGGARAN RUMAH TANGGA DEWAN KOPERASI INDONESIA**

(Keputusan MUNAS DEKOPIN Tahun 2014)



## ***DEKOPIN***

**DEWAN KOPERASI INDONESIA**  
**(THE INDONESIAN COOPERATIVES COUNCIL)**  
Jl. Raya Pasar Minggu No. 97B Jakarta Selatan 12520  
Telp. (021) 7919 5712 Fax. (021) 7919 5718



## **BAB I**

### **KEDUDUKAN DAN DAERAH KERJA DEKOPINWIL DAN DEKOPINDA**

#### **Pasal 1**

- (1) Dewan Koperasi Indonesia disingkat DEKOPIN mempunyai daerah kerja di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Untuk membantu tugas melaksanakan fungsi dan peran DEKOPIN, gerakan koperasi di Provinsi/Daerah Istimewa membentuk DEKOPIN Wilayah disingkat DEKOPINWIL yang berkedudukan di ibukota Provinsi/Daerah Istimewa, dan mempunyai daerah kerja meliputi seluruh wilayah Provinsi/Daerah Istimewa.
- (3) Untuk membantu tugas melaksanakan fungsi dan peran DEKOPIN, gerakan koperasi di Kabupaten atau Kota membentuk DEKOPIN Daerah disingkat DEKOPINDA yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten atau Kota, dan mempunyai daerah kerja meliputi seluruh daerah kabupaten atau kota.
- (4) Sesuai dengan kedudukan DEKOPIN sebagai organisasi tunggal gerakan koperasi, DEKOPINWIL dan DEKOPINDA merupakan bagian integral dari DEKOPIN.

## **BAB II**

### **KANTOR DAN ATRIBUT ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

- (1) DEKOPIN, DEKOPINWIL dan DEKOPINDA berkantor di tempat kedudukan masing-masing yang dibuka setiap hari kerja.

- (2) Logo DEKOPIN merupakan identitas organisasi yang mengantarkan dinamika gerak, kegiatan, tumbuhkembangnya koperasi sebagai pelaku ekonomi nasional berdasar pada jatidiri dan asas Pancasila.
- (3) Penetapan dan perubahan logo DEKOPIN sebagaimana ayat (2) ditetapkan dalam MUNAS DEKOPIN.
- (4) Papan nama, kepala surat, cap dan atribut-atribut DEKOPIN, DEKOPINWIL, DEKOPINDA, dan Badan Khusus/Lembaga Teknis diatur dengan peraturan khusus oleh Pimpinan Paripurna DEKOPIN.

## **BAB III KEGIATAN**

#### **Pasal 3**

Sebagai penjabaran tugas DEKOPIN sebagaimana ketentuan dimaksud pada pasal 4 Anggaran Dasar, pembagian bidang kegiatan DEKOPIN, antara lain :

- a. Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Daerah, yang meliputi kegiatan pengembangan organisasi DEKOPIN/DEKOPINWIL/DEKOPINDA, penguatan keanggotaan dan peningkatan kapasitas layanan kepada anggota, kegiatan perencanaan serta evaluasi program, peningkatan hubungan dan koordinasi antar wilayah dan daerah, serta peningkatan kegiatan riset dan pengembangan koperasi;
- b. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kelembagaan, yang meliputi kegiatan peningkatan kapasitas SDM koperasi melalui pendidikan, pelatihan, serta kegiatan pemberdayaan dan penguatan perempuan koperasi dan koperasi dikalangan perempuan, penguatan pemuda koperasi dan koperasi dikalangan generasi muda;
- c. Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Hubungan Luar Negeri, yang meliputi kegiatan advokasi undang-undang dan



- peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan kepentingan koperasi, sosialisasi, komunikasi dan teknologi informasi, serta peningkatan kerjasama hubungan luar negeri;
- d. Bidang Kemaritiman yang meliputi kegiatan pengembangan usaha koperasi perikanan, pemanfaatan sumber daya laut, pemberdayaan masyarakat nelayan dan pesisir, serta pengembangan infrastruktur kemaritiman;
  - e. Bidang Ketahanan Pangan, Industri dan Perdagangan, yang meliputi kegiatan penguatan koperasi dibidang pertanian, perkebunan, kehutanan dan peternakan, pengembangan koperasi dibidang industri dan perdagangan, serta peningkatan kemitraan dan jaringan usaha;
  - f. Bidang Permodalan dan Jasa Keuangan, yang meliputi kegiatan penguatan permodalan dan investasi koperasi, pengembangan usaha dan jaringan usaha koperasi simpan pinjam dan jasa keuangan, serta fasilitasi penguatan lembaga keuangan koperasi syariah.

#### **BAB IV KEANGGOTAAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Sebagai penjabaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Anggaran Dasar, pengaturan keanggotaan DEKOPIN ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Induk Koperasi/Koperasi Sekunder Tingkat Nasional yang keanggotaannya meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia atau lebih dari 1 (satu) Provinsi/Daerah Istimewa mendaftar ke DEKOPIN;
  - b. Koperasi primer atau sekunder yang keanggotaannya meliputi 1 (satu) Provinsi/Daerah Istimewa atau lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota mendaftar ke DEKOPINWIL;

- c. Koperasi primer yang keanggotaannya meliputi lebih dari 1 (satu) Provinsi/Daerah Istimewa mendaftar ke DEKOPINWIL;
  - d. Koperasi sekunder yang keanggotaannya hanya meliputi 1 (satu) Kabupaten/Kota mendaftar ke DEKOPINDA;
  - e. Koperasi primer yang keanggotaannya meliputi satu Kabupaten/Kota atau kurang mendaftar ke DEKOPINDA.
- (2) Penerimaan anggota DEKOPIN sebagaimana ayat (1) huruf a, diputuskan melalui Rapat Pimpinan Paripurna dan disahkan dengan surat keputusan Pimpinan DEKOPIN.
  - (3) Penerimaan anggota sebagaimana ayat (1) huruf b dan c, diputuskan melalui Rapat Pleno Pimpinan DEKOPINWIL dan disahkan dengan surat keputusan Pimpinan DEKOPINWIL atas nama Pimpinan DEKOPIN.
  - (4) Penerimaan anggota sebagaimana ayat (1) huruf d dan e, diputuskan melalui Rapat Pleno Pimpinan DEKOPINDA dan disahkan dengan surat keputusan Pimpinan DEKOPINDA atas nama Pimpinan DEKOPIN.
  - (5) Pimpinan DEKOPINWIL dan Pimpinan DEKOPINDA memberikan laporan kepada DEKOPIN mengenai pendaftaran anggota, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan keanggotaan.
  - (6) Pimpinan DEKOPIN selanjutnya menyampaikan data penerimaan anggota sebagaimana ayat (2), (3), (4), dan (5) tersebut diatas kepada Rapat Pimpinan Nasional DEKOPIN.

##### **Pasal 5**

Anggota luar biasa sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Anggaran Dasar, ialah :

- a. Badan atau lembaga yang tidak berbadan hukum koperasi, dalam tujuan dan usahanya berdasarkan prinsip, nilai, dan jati diri koperasi;



- b. Badan atau lembaga bukan koperasi yang melakukan kegiatan atau mempunyai kaitan pula dengan pembinaan koperasi.

#### **Pasal 6**

Keanggotaan DEKOPIN berakhir karena :

- a. Koperasi atau badan/lembaga yang bersangkutan bubar atau dibubarkan;
- b. Mengundurkan diri sebagai anggota DEKOPIN;
- c. Diberhentikan oleh Pimpinan Paripurna DEKOPIN.

#### **Pasal 7**

Persyaratan, prosedur dan tatacara, serta ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran, penerimaan, pemberhentian, dan sertifikasi tanda bukti keanggotaan biasa dan luar biasa diatur dalam peraturan khusus oleh Pimpinan Paripurna DEKOPIN.

### **BAB V MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA**

#### **Pasal 8**

Prasyarat penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa atas permintaan anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar, harus sesuai ketentuan :

- a. substansi usulan Induk Koperasi/Koperasi Sekunder Tingkat Nasional, berdasarkan hasil keputusan rapat Pengurus dan Pengawas yang diselenggarakan untuk itu dengan menyebutkan secara tegas alasan usulan tersebut;

- b. substansi usulan DEKOPINWIL dan DEKOPINDA, berdasarkan keputusan MUSWIL dan MUSDA yang diselenggarakan untuk itu dengan menyebutkan secara tegas alasan usulan tersebut.

#### **Pasal 9**

- (1) Selain penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa atas permintaan anggota, Pasal 15 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar mengatur bahwa Pimpinan Paripurna dapat meminta diselenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- (2) Prasyarat penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa atas permintaan Pimpinan Paripurna, harus sesuai ketentuan :
  - a. Pengunduran diri Ketua Umum;
  - b. Menetapkan atribut organisasi;
  - c. Adanya keadaan luar biasa yang menurut Pimpinan Paripurna DEKOPIN dapat mempengaruhi keberadaan gerakan koperasi.

#### **Pasal 10**

- (1) Waktu, tempat dan agenda acara Musyawarah Nasional Luar Biasa ditetapkan panitia penyelenggara.
- (2) Undangan Musyawarah Nasional Luar Biasa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan telah diterima oleh anggota.
- (3) Pada surat undangan dicantumkan acara pokok yang akan dibahas dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- (4) Untuk menjamin kelancaran jalannya rapat diadakan Tata Tertib Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- (5) Biaya Musyawarah Nasional Luar Biasa dipikul secara gotong royong berdasarkan musyawarah dan mufakat diantara para pengusul.



### **Pasal 11**

- (1) Pimpinan Paripurna dan Pengawas berkewajiban menghadiri Musyawarah Nasional Luar Biasa atas permintaan anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (4), Anggaran Dasar.
- (2) Pimpinan Paripurna dan Pengawas yang tidak menghadiri Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti menyetujui semua keputusan-keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- (3) Keputusan yang diambil dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa memiliki kewenangan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (2) Anggaran Dasar.

## **BAB VI HAK SUARA DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

### **Pasal 12**

- (1) Induk Koperasi/Koperasi Sekunder Tingkat Nasional yang sudah terdaftar di DEKOPIN memiliki hak 1 (satu) suara, dengan kriteria :
  - a. organisasinya berjalan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Induk Koperasi/Koperasi Sekunder Tingkat Nasional yang bersangkutan;
  - b. telah melaksanakan Rapat Anggota selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - c. telah melunasi iuran paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan MUNAS dan/atau RAPIMNAS DEKOPIN.

- (2) DEKOPINWIL sebagai penyalur aspirasi koperasi sekunder dan primer tingkat provinsi memiliki hak 1 (satu) suara, dengan kriteria :
  - a. organisasinya berjalan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah DEKOPIN, dan Peraturan Organisasi DEKOPIN;
  - b. telah melaksanakan Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL) selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - c. telah membayar kewajiban keuangan kepada DEKOPIN paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan MUNAS dan/atau RAPIMNAS DEKOPIN.
- (3) DEKOPINDA sebagai penyalur aspirasi koperasi sekunder dan primer tingkat Kabupaten/Kota, masing-masing DEKOPINWIL memiliki 1 (satu) suara, dengan kriteria :
  - a. organisasinya berjalan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah DEKOPIN, dan Peraturan Organisasi DEKOPIN;
  - b. telah melaksanakan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - c. telah membayar kewajiban keuangan kepada DEKOPIN melalui DEKOPINWIL paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan MUNAS dan/atau RAPIMNAS DEKOPIN.
- (4) Induk Koperasi/Koperasi Sekunder Tingkat Nasional, DEKOPIN Wilayah, dan DEKOPIN Daerah yang tidak memenuhi kriteria ayat (1), (2), dan (3), tidak memiliki hak suara.
- (5) Pimpinan Paripurna, Pengawas, Penasehat dan Majelis Pakar tidak memiliki hak suara.



### **Pasal 13**

- (1) Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Anggaran Dasar, pengambilan keputusan dilakukan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (2) Jika tidak tercapai kesepakatan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dan keputusannya sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah suara yang masuk.
- (3) Pemungutan suara dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.
- (4) Pemungutan suara secara lisan dilakukan secara langsung dengan mengacungkan tangan.
- (5) Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pemungutan suara diulang sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
- (6) Jika pemungutan suara pada kali yang ketiga jumlah suara yang setuju dan tidak setuju masih sama banyaknya, maka keputusan atas persoalan tersebut diserahkan kepada kebijaksanaan Pimpinan MUNAS.
- (7) Pemungutan suara secara tertulis dilakukan dengan bebas dan rahasia, dengan cara :
  - a. menuliskan pilihannya di atas secarik kertas yang telah disediakan khusus untuk itu oleh panitia;
  - b. menyerahkan kembali kertas suara tersebut kepada panitia untuk selanjutnya diadakan penghitungan suara dan diumumkan.
- (8) Jika dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) suara yang masuk berimbang, maka pemungutan suara diulang sekali lagi.
- (9) Apabila dalam pemungutan suara pada kali yang kedua jumlah suara yang masuk masih sama banyaknya, maka keputusan atas persoalan tersebut diserahkan kepada kebijaksanaan Pimpinan MUNAS.

- (10) Jika dalam pemungutan suara ternyata jumlah suara yang masuk lebih dari jumlah anggota yang hadir dan berhak memberikan suara, maka pemungutan suara tidak sah dan harus diulang.

### **Pasal 14**

- (1) Dalam hal pengambilan keputusan di DEKOPIN, selain perangkat organisasi DEKOPIN yang tercantum pada Pasal 9 Anggaran Dasar DEKOPIN, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya melaksanakan pengelolaan organisasi dan program, Pimpinan DEKOPIN dapat pula mengambil keputusan melalui :
  - a. Rapat Kerja Nasional;
  - b. Rapat Pimpinan Paripurna;
  - c. Rapat Pimpinan Harian.
- (2) Ketentuan rapat-rapat sebagaimana ayat (1), diatur lebih lanjut pada BAB XI Anggaran Rumah Tangga ini.

## **BAB VII KOMPOSISI DAN TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN DEKOPIN**

### **Pasal 15**

- (1) Pimpinan DEKOPIN terdiri dari Pimpinan Paripurna dan Pimpinan Harian yang berasal dari Pimpinan Paripurna.
- (2) Pimpinan Paripurna terdiri atas Ketua Umum, Ketua Harian, Wakil Ketua Umum, Ketua-ketua, dan anggota yang jumlah dan komposisinya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Pembagian tugas Ketua Umum, Ketua Harian, Wakil Ketua Umum, Ketua-ketua, dan anggota diatur dalam peraturan organisasi oleh Pimpinan Paripurna.



### **Pasal 16**

- (1) Sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar DEKOPIN, Ketua Umum DEKOPIN dipilih secara langsung dengan masa jabatan paling lama 2 (dua) kali berturut-turut.
- (2) Mantan Ketua Umum DEKOPIN yang telah menjabat 2 (dua) kali berturut-turut dan mengalami jeda satu periode jabatan Ketua Umum DEKOPIN, yang bersangkutan dapat mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DEKOPIN.
- (3) Selain Ketua Umum yang menjabat 2 (dua) kali berturut-turut sebagaimana ketentuan ayat (1), untuk menjaga kesinambungan organisasi DEKOPIN maka anggota Pimpinan Paripurna dapat dipilih kembali, selama masih memiliki kredibilitas, loyalitas dan profesionalisme menjalankan kepemimpinan di DEKOPIN.
- (4) Tata cara pemilihan Pimpinan DEKOPIN ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Ketua Umum DEKOPIN sekaligus sebagai Ketua Formatur dipilih secara langsung oleh Musyawarah Nasional (MUNAS);
  - b. Bakal Calon Ketua Umum DEKOPIN dijaring secara tertulis oleh peserta MUNAS yang memiliki hak suara dan sekurang-kurangnya memperoleh dukungan 20 % (dua puluh perseratus) dan jumlah suara yang hadir;
  - c. Sebelum diadakan pemilihan Ketua Umum, calon Ketua Umum yang telah memenuhi syarat sebagaimana huruf b menyatakan kesediaannya secara tertulis kepada Pimpinan MUNAS;
  - d. Apabila ada Bakal Calon Ketua Umum DEKOPIN yang memiliki dukungan dari peserta MUNAS lebih dari 50% atau separuh lebih, maka Bakal Calon Ketua Umum tersebut dapat ditetapkan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum;

- e. Dalam menyusun Pimpinan Paripurna, Ketua Umum/ Ketua Formatur dibantu oleh Anggota Formatur.
- (5) Sebelum diadakan pemilihan Pimpinan Paripurna, peserta MUNAS mengajukan nama calon untuk diusulkan menjadi anggota Pimpinan Paripurna.
- (6) Anggota Formatur sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (4) Anggaran Dasar berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang unsur Induk Koperasi/Koperasi Sekunder Tingkat Nasional, 2 (dua) orang unsur DEKOPINWIL, dan 2 (dua) orang unsur DEKOPINDA.
- (7) Tatacara pemilihan Ketua Umum/Ketua Formatur dan Anggota Formatur diatur tersendiri dalam Tata Tertib Pemilihan Pimpinan DEKOPIN.

### **Pasal 17**

Keanggotaan Pimpinan Paripurna DEKOPIN harus mencerminkan unsur-unsur :

- a. Induk Koperasi/Koperasi Sekunder Tingkat Nasional anggota DEKOPIN;
- b. pemuda dan wanita;
- c. tokoh masyarakat/cendekiawan yang berminat besar pada koperasi dan bersedia mengabdikan diri pada DEKOPIN.

### **Pasal 18**

- (1) Untuk dapat dipilih sebagai Pimpinan Paripurna DEKOPIN, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. sehat jasmani dan rohani;



- c. menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DEKOPIN;
  - d. sanggup dengan rasa tanggungjawab melaksanakan tugas kewajiban DEKOPIN;
  - e. tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan gerakan koperasi;
  - f. telah dengan nyata memberikan sumbangan/ pengabdianya bagi kemajuan gerakan koperasi.
- (2) Sebelum menduduki jabatan, Pimpinan DEKOPIN mengucapkan sumpah atau janji sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah:

atau

“Demi Tuhan, saya berjanji:

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Pimpinan Paripurna Dewan Koperasi Indonesia akan selalu berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang tentang Perkoperasian dan Peraturan Pelaksanaannya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan yang berlaku pada Dewan Koperasi Indonesia serta akan melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan jujur dan sebaik-baiknya.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Pimpinan Dewan Koperasi Indonesia akan selalu berusaha sehingga kepentingan Dewan Koperasi Indonesia dan anggota - anggotanya akan mendapatkan pelayanan sebaik - baiknya.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Pimpinan Dewan Koperasi Indonesia akan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merugikan Gerakan Koperasi Indonesia pada umumnya atau Dewan Koperasi Indonesia serta anggotanya pada khususnya”.

- (3) Pengucapan sumpah atau janji Pimpinan DEKOPIN dilakukan dihadapan MUNAS atau RAPIMNAS.
- (4) Pengucapan sumpah atau janji Pimpinan DEKOPINWIL dilakukan dihadapan Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL).
- (5) Pengucapan sumpah atau janji Pimpinan DEKOPINDA dilakukan dihadapan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA).

### **Pasal 19**

Pimpinan Paripurna DEKOPIN berhenti karena :

- a. Permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Diberhentikan oleh Pimpinan Paripurna karena terbukti tidak mematuhi AD-ART, mencemarkan nama baik DEKOPIN, melakukan tindakan yang merugikan DEKOPIN atau gerakan koperasi pada umumnya.

### **Pasal 20**

Untuk efektivitas pelaksanaan tugas dan kewajiban, Pimpinan Paripurna DEKOPIN tidak merangkap jabatan dalam struktur kepengurusan organisasi DEKOPIN.

### **Pasal 21**

Anggota Pimpinan Harian sedapat mungkin berdomisili sesuai dengan domisili DEKOPIN.

### **Pasal 22**

- (1) Pimpinan Harian DEKOPIN mempunyai tugas kewajiban :
  - a. Melaksanakan kebijakan, peraturan-peraturan dan keputusan Pimpinan Paripurna DEKOPIN;



- b. Menyelenggarakan hubungan intern dan ekstern DEKOPIN;
  - c. Mengadakan rapat-rapat sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan.
- (2) Setiap anggota Pimpinan Harian DEKOPIN bertanggung-jawab atas sesuatu bidang tugas yang diatur dengan peraturan khusus tanpa mengurangi tanggungjawab kolektifnya.

### **Pasal 23**

- (1) Untuk menjaga akuntabilitas laporan keuangan DEKOPIN, apabila diperlukan Pimpinan Harian DEKOPIN dapat meminta bantuan akuntan publik.
- (2) Hasil dari akuntan publik dilaporkan dalam Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS).

### **Pasal 24**

Pimpinan Paripurna DEKOPIN berhak memperoleh imbalan biaya dan fasilitas lainnya yang jumlah dan caranya diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh Pimpinan Paripurna DEKOPIN.

## **BAB VIII PENGAWAS**

### **Pasal 25**

- (1) Pencalonan Pengawas DEKOPIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Anggaran Dasar, dilakukan secara tertulis oleh anggota di dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) DEKOPIN.

- (2) Susunan Pengawas DEKOPIN terdiri dari: seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan tiga orang anggota.
- (3) Ketua Pengawas DEKOPIN dipilih secara langsung dengan masa jabatan paling lama 2(dua) kali berturut-turut.
- (4) Mantan Ketua Pengawas DEKOPIN yang telah menjabat 2 (dua) kali berturut-turut dan mengalami jeda satu periode jabatan Ketua Pengawas DEKOPIN, maka yang bersangkutan dapat mencalonkan diri sebagai Ketua Pengawas DEKOPIN.
- (5) Selain Ketua Pengawas yang menjabat 2 (dua) kali berturut-turut sebagaimana ketentuan ayat (3), untuk menjaga kesinambungan organisasi DEKOPIN maka Anggota Pengawas dapat dipilih kembali, selama masih memiliki kredibilitas, loyalitas dan profesionalisme menjalankan pengawasan di DEKOPIN.
- (6) Tata cara pemilihan Pengawas DEKOPIN ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Bakal Calon Ketua Pengawas DEKOPIN dijaring secara tertulis dari peserta MUNAS dan sekurang-kurangnya memperoleh dukungan 20 % (dua puluh perseratus);
  - b. Sebelum diadakan pemilihan Ketua Pengawas, calon Ketua Pengawas yang telah memenuhi syarat sebagaimana huruf a diatas menyatakan kesediaannya secara tertulis kepada Pimpinan MUNAS.
- (7) Sebelum diadakan pemilihan Anggota Pengawas, peserta MUNAS mengajukan nama calon untuk diusulkan menjadi anggota Pengawas.
- (8) Untuk menyusun susunan Pengawas DEKOPIN sebagaimana ayat (2) diatas, Ketua Pengawas mengadakan rapat menetapkan Sekretaris Pengawas dari anggota Pengawas terpilih.
- (9) Yang dapat dipilih sebagai Pengawas DEKOPIN, adalah :
  - a. Warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;



- b. Sehat jasmani dan rohani;
  - c. Menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DEKOPIN;
  - d. Sanggup dengan penuh rasa tanggungjawab melaksanakan tugas kewajiban DEKOPIN;
  - e. Tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan gerakan koperasi;
  - f. Telah dengan nyata memberikan sumbangan/ pengabdianya bagi kemajuan gerakan koperasi.
- (10) Sebelum menduduki jabatan, Pengawas DEKOPIN mengucapkan sumpah atau janji sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah:

atau

“Demi Tuhan, saya berjanji:

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Pengawas Dewan Koperasi Indonesia akan selalu berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tentang Perkoperasian dan Peraturan Pelaksanaannya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan yang berlaku pada Dewan Koperasi Indonesia serta akan melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan jujur dan sebaik-baiknya.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Pengawas Dewan Koperasi Indonesia akan selalu berusaha sehingga kepentingan Dewan Koperasi Indonesia dan anggota-anggotanya akan mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Pengawas Dewan Koperasi Indonesia akan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merugikan Gerakan Koperasi

Indonesia pada umumnya atau Dewan Koperasi Indonesia serta anggotanya pada khususnya.”

- (11) Pengucapan sumpah atau janji Pengawas DEKOPIN dilakukan dihadapan Musyawarah Nasional (MUNAS) atau Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS).

### **Pasal 26**

- (1) Pengawas DEKOPIN berwenang melakukan pengawasan atas :
- a. Penjabaran program kerja tahunan atas hasil MUNAS;
  - b. Kebijakan pelaksanaan program kerja yang ditetapkan dalam MUNAS dan RAPIMNAS;
  - c. Pengelolaan organisasi DEKOPIN sesuai dengan tugas dan tanggungjawab bidang dan kegiatan DEKOPIN.
- (2) Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pengawas DEKOPIN melakukan pula pengawasan terhadap DEKOPINWIL dan DEKOPINDA antara lain :
- a. Kunjungan sewaktu-waktu apabila terdapat masalah-masalah yang sangat mendasar pada DEKOPINWIL dan DEKOPINDA;
  - b. Selain melakukan tugas sebagaimana diatur dalam huruf a, Pengawas DEKOPIN dapat memanggil Pimpinan DEKOPINWIL dan DEKOPINDA.
- (3) Pengawas DEKOPIN dapat melakukan pengawasan terhadap badan khusus/lembaga teknis DEKOPIN setelah terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Sekretaris Jenderal DEKOPIN.
- (4) Pengawas dapat memanggil pihak-pihak yang dianggap berkepentingan dalam rangka klarifikasi hasil pengawasannya.



### **Pasal 27**

- (1) Pengawas DEKOPIN berhenti karena :
  - a. permintaan sendiri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. diberhentikan oleh rapat Pimpinan Paripurna DEKOPIN atas usul rapat Pengawas.
- (2) Penggantian antar waktu Anggota Pengawas dikarenakan dilakukan dalam Rapat Pengawas, yang hasilnya diusulkan dan ditetapkan dalam Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS).
- (3) Anggota pengganti Pengawas yang bersangkutan mengambil sumpah dan janji di hadapan RAPIMNAS DEKOPIN.

### **Pasal 28**

Untuk efektivitas pelaksanaan tugas dan kewajiban, Pengawas DEKOPIN sedapat mungkin tidak merangkap jabatan dalam struktur kepengurusan organisasi DEKOPIN.

### **Pasal 29**

Anggota Pengawas DEKOPIN berhak memperoleh imbalan biaya dan fasilitas lainnya yang jumlah dan caranya diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh Pimpinan Paripurna DEKOPIN.

## **BAB IX**

### **BADAN KHUSUS DAN LEMBAGA TEKNIS DEKOPIN**

#### **Pasal 30**

- (1) Sebagaimana ketentuan dalam Pasal Anggaran Dasar, Pimpinan Paripurna DEKOPIN dapat membentuk Badan Khusus dan Lembaga Teknis yang memiliki fungsi dan tugas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kegiatan DEKOPIN.

- (2) Badan Khusus adalah badan pembantu Pimpinan Paripurna DEKOPIN yang melaksanakan fungsi pembinaan terhadap kelompok-kelompok strategis dikalangan gerakan koperasi.
- (3) Lembaga Teknis adalah lembaga pembantu Pimpinan Paripurna DEKOPIN yang melaksanakan fungsi pelayanan dan fasilitasi dalam mendorong kinerja koperasi.

#### **Pasal 31**

- (1) Organisasi, tugas dan tata kerja Badan dan Lembaga diatur dalam peraturan tersendiri oleh Pimpinan Paripurna DEKOPIN.
- (2) Pimpinan dan Lembaga DEKOPIN diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Harian untuk masa jabatan yang sama dengan Pimpinan Paripurna DEKOPIN.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan dan Lembaga di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal.

#### **Pasal 32**

- (1) Selain Badan Khusus dan Lembaga Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 dan Pasal 31, Pimpinan Paripurna DEKOPIN membentuk badan/lembaga lain yang bersifat otonom dibidang usaha.
- (2) Badan/lembaga otonom sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan mengembangkan usaha-usaha gerakan koperasi dan masyarakat pada umumnya.
- (3) Badan/lembaga otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbadan hukum sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**BAB X  
SEKRETARIAT JENDERAL**

**Pasal 33**

- (1) Sekretariat Jenderal DEKOPIN dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dipilih dan diberhentikan oleh Pimpinan Harian.
- (2) Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pimpinan Harian DEKOPIN.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Jenderal dibantu oleh Deputi, Direktur dan karyawan-karyawan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Sekretaris Jenderal bertugas :
  - a. melaksanakan tugas DEKOPIN sehari-hari sesuai dengan pelimpahan wewenang dari Pimpinan Harian DEKOPIN;
  - b. memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan para Deputi, para Direktur, badan/lembaga dan para karyawan di lingkungan DEKOPIN;
  - c. memimpin kegiatan sekretariat dan berusaha menjadikan Sekretariat Jenderal DEKOPIN sebagai sarana pelayanan organisasi/administrasi yang mampu membantu Pimpinan Harian DEKOPIN dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
  - d. bertanggungjawab atas pengelolaan kegiatan dan anggaran baik yang bersumber bantuan pemerintah maupun sumber-sumber lainnya;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan Harian DEKOPIN sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan.

- (5) Deputi bertugas :
  - a. membantu tugas Sekretaris Jenderal dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Direktur;
  - b. melaksanakan tugas-tugas khusus yang dilimpahkan oleh Sekretaris Jenderal.
- (6) Direktur bertugas :
  - a. membantu tugas Sekretaris Jenderal yang didelegasikan melalui Deputi;
  - b. mengumpulkan, mengolah data dari berbagai sumber informasi, terutama yang berkaitan dengan bidang tugas teknisnya;
  - c. melaporkan secara berkala pelaksanaan tugasnya kepada Deputi yang membidangi untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal.

**Pasal 34**

- (1) Sekretaris Jenderal, Deputi, Direktur dan karyawan-karyawan memperoleh imbalan gaji dan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Rincian lebih lanjut tugas, wewenang, dan tanggungjawab Sekretaris Jenderal, Deputi, Direktur, dan para karyawan diatur oleh Pimpinan Harian DEKOPIN dalam peraturan khusus.

**Pasal 35**

Biaya Sekretariat Jenderal dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja DEKOPIN.



## **BAB XI RAPAT - RAPAT**

### **Pasal 36**

- (1) Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) berwenang :
  - a. menetapkan arah, strategi, dan kebijaksanaan pembangunan koperasi berdasarkan Rencana Kerja 5 (lima) Tahun DEKOPIN;
  - b. menetapkan keputusan-keputusan lain yang kedudukannya setingkat di bawah Musyawarah Nasional (MUNAS).
- (3) Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) dapat dihadiri :
  - a. Pimpinan Paripurna;
  - b. Pengawas;
  - c. Pembina;
  - d. Penasihat;
  - e. Majelis Pakar;
  - f. Induk Koperasi/ Koperasi Sekunder Tingkat Nasional;
  - g. Pimpinan DEKOPIN Wilayah;
  - h. Pimpinan DEKOPIN Daerah;
  - i. Sekretaris Jenderal, Deputi, dan Direktur;
  - j. Badan Khusus/Lembaga Teknis DEKOPIN;
  - k. pihak-pihak lain atas undangan Pimpinan Paripurna.

### **Pasal 37**

- (1) Pimpinan Paripurna menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) sekali dalam 1 (satu) tahun, atau sewaktu-waktu bila dianggap perlu.

- (2) Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) berwenang :
  - a. melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja tahun berjalan;
  - b. menetapkan program kerja dan rancangan pendapatan serta belanja tahun berikutnya berdasarkan rencana kerja 5 (lima) tahun;
  - c. memberikan masukan dan rekomendasi bagi pengembangan DEKOPIN khususnya dan gerakan koperasi pada umumnya untuk dilaksanakan oleh Pimpinan Paripurna.
- (3) Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) dihadiri oleh :
  - a. Pimpinan Paripurna;
  - b. Pengawas;
  - c. Pembina;
  - d. Penasihat;
  - e. Majelis Pakar;
  - f. Induk Koperasi/Koperasi Sekunder Tingkat Nasional;
  - g. Pimpinan DEKOPINWIL;
  - h. Sekretaris Jenderal, Deputi, dan Direktur;
  - i. Badan Khusus/Lembaga Teknis DEKOPIN;
  - j. pihak-pihak lain atas undangan Pimpinan Paripurna.

### **Pasal 38**

- (1) Pimpinan Paripurna menyelenggarakan Rapat Pimpinan Paripurna (RPP) sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Rapat Pimpinan Paripurna berwenang :
  - a. melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja triwulan;
  - b. menetapkan program kerja triwulan berikutnya berdasarkan program kerja tahunan;



- c. membahas masalah dan perkembangan perkoperasian yang terjadi pada triwulan sebelumnya.
- (3) Rapat Pimpinan Paripurna dihadiri oleh :
- a. Pimpinan Paripurna;
  - b. Pengawas;
  - c. Sekretaris Jenderal, Deputi, dan Direktur;
  - d. Badan Khusus/Lembaga Teknis DEKOPIN; dan
  - e. Pihak-pihak lain atas undangan Pimpinan Paripurna DEKOPIN.

#### **Pasal 39**

- (1) Rapat Pimpinan Harian diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Rapat Pimpinan Harian berwenang :
- a. melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja bulanan;
  - b. menetapkan program kerja bulan berikutnya berdasarkan program kerja tahunan;
  - c. membahas masalah dan perkembangan perkoperasian yang terjadi pada bulan sebelumnya.
- (3) Rapat Pimpinan Harian dihadiri oleh :
- a. Pimpinan Harian;
  - b. Sekretaris Jenderal, Deputi, Direktur; dan
  - c. Majelis Pakar, Badan Khusus/Lembaga Teknis DEKOPIN apabila diperlukan.

#### **Pasal 40**

- (1) Waktu, tempat dan lamanya rapat-rapat sebagaimana diatur Pasal 36, 37, dan 38 Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Pimpinan Harian.

- (2) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dalam rapat-rapat sebagaimana ayat (1) diatas bertindak sebagai Ketua dan Sekretaris Rapat.
- (3) Biaya penyelenggaraan rapat-rapat sebagaimana ayat (1) diatas dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja DEKOPIN.

## **BAB XII DEKOPINWIL**

### **Pasal 41**

- (1) Di tingkat Provinsi diselenggarakan Musyawarah Wilayah (MUSWIL) sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) MUSWIL diselenggarakan oleh Pimpinan DEKOPIN Wilayah (DEKOPINWIL) dan dihadiri oleh Pimpinan DEKOPIN.
- (3) Peserta MUSWIL, adalah :
- a. Pimpinan Paripurna DEKOPIN;
  - b. Pimpinan DEKOPINWIL;
  - c. Utusan koperasi anggota DEKOPIN di tingkat provinsi;
  - d. Utusan koperasi anggota DEKOPIN yang diwakili Pimpinan DEKOPINDA;
  - e. Penasehat dan Majelis Pakar Wilayah;
  - f. Lembaga/instansi lain yang diundang.
- (4) MUSWIL berwenang :
- a. Mengesahkan laporan dan petanggungjawaban Pimpinan DEKOPIN Wilayah;
  - b. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Pimpinan DEKOPIN Wilayah;
  - d. Membahas dan mengesahkan program kerja dan anggaran belanja DEKOPIN Wilayah;



- e. Menetapkan pokok-pokok pikiran dan kebijakan organisasi DEKOPIN Wilayah untuk disampaikan kepada DEKOPIN Pusat, Pemerintah Provinsi dan instansi terkait di wilayah.
- (5) Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kehadiran perwakilan Pimpinan Paripurna DEKOPIN mempunyai tugas dan wewenang :
    - a. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan MUSWIL, agar sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan organisasi DEKOPIN;
    - b. Menjadi saksi atas sahnya penyelenggaraan MUSWIL;
    - c. Sebagai penengah apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan MUSWIL;
    - d. Menyalurkan hak suara Pimpinan Paripurna DEKOPIN.
  - (6) Ketentuan mengenai korum dan sahnya MUSWIL serta tatacara pemilihan Pimpinan DEKOPINWIL disesuaikan dengan Anggaran Dasar Pasal 12, Pasal 13 ayat (2) huruf c, 14 ayat (1) serta Anggaran Rumah Tangga Pasal 13, 14, 15, 16, 17, dan 18.
  - (7) Jumlah dan susunan Pimpinan DEKOPINWIL disesuaikan dengan kebutuhan dan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Organisasi dan Tata Kerja DEKOPIN.
  - (8) Pimpinan DEKOPIN Wilayah dipilih dari dan oleh anggota dalam MUSWIL.
  - (9) Pimpinan DEKOPINWIL hasil MUSWIL yang telah mendapatkan surat keputusan Pimpinan DEKOPIN, selanjutnya dilantik oleh Ketua Umum DEKOPIN atau Pimpinan Paripurna DEKOPIN yang ditugaskan untuk itu.
  - (10) Bakal Calon Ketua DEKOPIN Wilayah akan melalui proses penjangkaran dan diajukan secara tertulis oleh sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) jumlah koperasi yang terdaftar sebagai anggota DEKOPIN di wilayah tersebut.

- (11) Apabila Ketua DEKOPINWIL berhalangan tetap maka Pimpinan Paripurna DEKOPIN menunjuk Pelaksana Tugas sampai terpilihnya Pejabat Ketua yang bertugas memimpin rapat pleno DEKOPINWIL untuk memilih pengganti Ketua DEKOPINWIL.
- (12) Penggantian antar waktu Pimpinan DEKOPINWIL dilakukan melalui rapat pleno Pimpinan DEKOPINWIL, dan keputusan rapat tersebut diusulkan kepada Pimpinan Paripurna DEKOPIN untuk diterbitkan surat keputusan pengukuhan.
- (13) Pimpinan DEKOPINWIL tidak boleh merangkap jabatan pada Badan dan Lembaga DEKOPINWI.

#### **Pasal 42**

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas, Pimpinan DEKOPINWIL membentuk Sekretariat DEKOPINWIL yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DEKOPINWIL.
- (2) Sekretaris DEKOPINWIL dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan DEKOPINWIL.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris DEKOPINWIL dibantu oleh karyawan-karyawan sesuai keperluan.
- (4) Rincian, tugas, wewenang dan tanggungjawab Sekretaris dan karyawan-karyawan DEKOPINWIL ditetapkan dalam peraturan khusus oleh Pimpinan DEKOPINWIL dengan berpedoman pada kebijakan DEKOPIN.

#### **Pasal 43**

Pimpinan DEKOPINWIL membentuk Badan dan Lembaga yang tatacara dan ketentuannya disesuaikan dengan Anggaran Dasar Pasal 29, serta Anggaran Rumah Tangga Pasal 30, 31, dan 32.



#### **Pasal 44**

- (1) DEKOPINWIL menyelenggarakan Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL) sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Peserta RAKERWIL, adalah :
  - a. Pimpinan DEKOPINWIL;
  - b. Pimpinan DEKOPINDA;
  - c. Utusan koperasi anggota DEKOPIN di tingkat wilayah;
  - d. Penasehat dan Majelis Pakar;
  - e. Sekretaris DEKOPINWIL;
  - f. Badan Khusus/Lembaga Perangkat Wilayah;
  - g. Undangan lain sesuai keperluan.
- (3) RAKERWIL berwenang :
  - a. melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja tahun berjalan;
  - b. menetapkan program kerja dan rancangan pendapatan dan anggaran belanja DEKOPINWIL tahun berikutnya berdasarkan prioritas rencana kerja 5 (lima) tahunan DEKOPIN dan kebijakan wilayah;
  - c. memberikan masukan dan rekomendasi bagi pengembangan DEKOPIN Wilayah khususnya dan gerakan koperasi pada umumnya untuk dilaksanakan oleh Pimpinan DEKOPIN Wilayah.

### **BAB XIII DEKOPINDA**

#### **Pasal 45**

- (1) Di tingkat Kabupaten/Kota diselenggarakan Musyawarah Daerah (MUSDA) sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

- (2) MUSDA diselenggarakan oleh Pimpinan DEKOPIN Daerah (DEKOPINDA) dan dihadiri oleh Pimpinan DEKOPINWIL.
- (3) Peserta MUSDA, adalah :
  - a. Pimpinan DEKOPINWIL;
  - b. Pimpinan DEKOPINDA;
  - c. Utusan koperasi anggota DEKOPIN di tingkat Kabupaten/ Kota;
  - d. Penasehat dan Majelis Pakar Daerah;
  - e. Lembaga/Instansi lain yang diundang.
- (4) MUSDA berwenang :
  - a. Mengesahkan laporan dan petanggungjawaban Pimpinan DEKOPINDA;
  - b. Memberhentikan Pimpinan DEKOPIN Daerah;
  - c. Memilih 3 (tiga) orang calon Ketua DEKOPINDA untuk selanjutnya ditetapkan 1(satu) orang sebagai Ketua DEKOPINDA terpilih oleh Rapat Pimpinan DEKOPINWIL;
  - d. Membahas dan mengesahkan program kerja dan anggaran belanja DEKOPINDA;
  - e. Menetapkan pokok-pokok pikiran dan kebijakan organisasi DEKOPINDA untuk disampaikan kepada DEKOPINWIL, Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait di daerah.
- (5) Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kehadiran Pimpinan DEKOPINWIL mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan MUSDA, agar sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan organisasi DEKOPIN;
  - b. Menjadi saksi atas sahnya penyelenggaraan MUSDA;
  - c. Sebagai penengah apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan MUSDA.



- (6) Ketentuan mengenai korum dan sahnya MUSDA, tatacara pemilihan Pimpinan DEKOPINDA disesuaikan dengan Anggaran Dasar Pasal 12, 13, 14 ayat (1), serta Anggaran Rumah Tangga Pasal 13, 14, 15, 16, 17, dan 18.
- (7) Pimpinan DEKOPINDA dipilih dari dan oleh anggota dalam MUSDA.
- (8) Bakal Calon Ketua DEKOPIN Daerah akan melalui proses penjurangan dan diajukan secara tertulis oleh sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) jumlah koperasi yang terdaftar sebagai anggota DEKOPIN di daerah tersebut.
- (9) Jumlah dan susunan Pimpinan DEKOPINDA disesuaikan dengan kebutuhan dan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Organisasi DEKOPIN.
- (10) Pimpinan DEKOPINDA hasil keputusan MUSDA diajukan kepada Pimpinan DEKOPINWIL untuk disahkan dengan surat keputusan.
- (11) Apabila Ketua DEKOPINDA berhalangan tetap maka Pimpinan DEKOPINWIL menunjuk Pelaksana Tugas sampai terpilihnya Pejabat Ketua yang bertugas memimpin rapat pleno DEKOPINDA untuk memilih pengganti Ketua DEKOPINWIL.
- (12) Penggantian antar waktu Pimpinan DEKOPINDA dilakukan melalui rapat pleno Pimpinan DEKOPINDA, dan keputusan rapat tersebut diusulkan kepada Pimpinan DEKOPINWIL untuk diterbitkan surat keputusan pengukuhan.
- (13) Pimpinan DEKOPINDA tidak boleh merangkap jabatan pada Badan dan Lembaga DEKOPINDA.

#### **Pasal 46**

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas, Pimpinan DEKOPINDA membentuk Sekretariat DEKOPINDA yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DEKOPINDA.

- (2) Sekretaris DEKOPINDA dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan DEKOPINDA.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris DEKOPINDA dibantu oleh karyawan-karyawan sesuai keperluan.
- (4) Rincian, tugas, wewenang dan tanggungjawab Sekretaris dan karyawan-karyawan DEKOPINDA ditetapkan dalam peraturan khusus oleh Pimpinan DEKOPINDA dengan berpedoman pada kebijakan DEKOPIN.

#### **Pasal 47**

Pimpinan DEKOPINDA membentuk Badan Khusus dan Lembaga Teknis yang tatacara dan ketentuannya disesuaikan dengan Anggaran Dasar Pasal 29 DEKOPIN serta Anggaran Rumah Tangga Pasal 30, 31, dan 32.

#### **Pasal 48**

- (1) DEKOPINDA menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Peserta RAKERDA adalah :
  - a. Pimpinan DEKOPINDA;
  - b. Utusan koperasi anggota DEKOPIN di tingkat kabupaten/kota;
  - c. Penasehat dan Majelis Pakar DEKOPINDA;
  - d. Sekretaris DEKOPINDA;
  - e. Badan Khusus/Lembaga Perangkat Daerah;
  - f. Undangan lain sesuai keperluan.
- (3) RAKERDA berwenang :
  - a. melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja tahun berjalan;



- b. menetapkan program kerja dan rancangan pendapatan dan anggaran belanja DEKOPINDA tahun berikutnya berdasarkan prioritas rencana kerja 5 (lima) tahunan DEKOPIN dan kebijakan daerah;
- c. memberikan masukan dan rekomendasi bagi pengembangan DEKOPIN Daerah dan gerakan koperasi pada umumnya untuk dilaksanakan oleh Pimpinan DEKOPIN Daerah.

#### **BAB XIV SUMBER PENERIMAAN DAN ASSET DEKOPIN**

##### **Pasal 49**

- (1) Setiap anggota DEKOPIN wajib membayar iuran wajib bulanan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. 1. Koperasi primer tingkat Kabupaten/Kota sebesar Rp. 10.000 kepada DEKOPINDA;
  - 2. Koperasi sekunder tingkat Kabupaten/Kota sebesar Rp. 25.000 kepada DEKOPINDA;
  - b. 1. Koperasi primer tingkat Provinsi / Daerah Istimewa sebesar Rp. 25.000 kepada DEKOPINWIL;
  - 2. Koperasi sekunder tingkat Provinsi/Daerah Istimewa sebesar Rp. 50.000 kepada DEKOPINWIL;
  - c. Induk Koperasi/Koperasi Sekunder Tingkat Nasional sebesar Rp. 250.000 kepada DEKOPIN.
- (2) Ketentuan sebagaimana disebutkan ayat (1) dapat disesuaikan oleh Pimpinan Paripurna DEKOPIN sesuai kebutuhan.
- (3) Penerimaan DEKOPINWIL dan DEKOPINDA yang berasal dari iuran anggota diatur sebagai berikut :
  - a. 25% dana iuran anggota yang diterima DEKOPINDA disetor ke DEKOPINWIL;

- b. 25% dana iuran anggota yang diterima DEKOPINWIL disetor ke DEKOPIN.
- (4) Sumbangan kepada DEKOPIN/DEKOPINWIL/DEKOPINDA yang berasal dari anggaran belanja tiap koperasi, dan berdasarkan kesepakatan dengan koperasi yang bersangkutan.
- (5) Sumbangan dari anggota untuk membiayai kegiatan-kegiatan tertentu DEKOPIN/ DEKOPINWIL/DEKOPINDA yang besarnya ditetapkan setiap kali akan diselenggarakan kegiatan.
- (6) Bantuan dari pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Penerimaan dana bantuan dari dalam maupun dari luar negeri yang sifatnya tidak mengikat dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DEKOPIN.
- (8) Dana pendidikan sebagaimana Pasal 31 ayat (1) huruf b Anggaran Dasar diatur sebagai berikut :
  - 25% dari dana pendidikan koperasi primer dan sekunder daerah tingkat II disetor kepada DEKOPINDA;
  - 25% dari dana pendidikan yang diterima DEKOPINDA disetor kepada DEKOPINWIL;
  - 25% dari dana pendidikan dari koperasi primer dan sekunder daerah tingkat I disetor kepada DEKOPINWIL;
  - 25% dari dana pendidikan yang diterima DEKOPINWIL disetor kepada DEKOPIN;
  - 25% dari dana pendidikan dari koperasi sekunder tingkat nasional disetor kepada DEKOPIN.
- (9) Semua penerimaan, pengeluaran dan penyimpanan dana-dana DEKOPIN, DEKOPINWIL, dan DEKOPINDA dicatat dan dibukukan secara teratur menggunakan sistem akuntansi yang berlaku.



### **Pasal 50**

- (1) Seluruh kekayaan berupa barang bergerak dan tidak bergerak DEKOPINWIL, DEKOPINDA, Badan Khusus dan Lembaga Teknis secara hukum adalah kekayaan DEKOPIN.
- (2) Seluruh kekayaan sebagaimana ayat (1) dicatat dalam buku daftar inventaris dan dilaporkan pada MUNAS DEKOPIN.

### **Pasal 51**

Untuk menjaga akuntabilitas keuangan dan kekayaan DEKOPIN secara berkala diperiksa oleh Pimpinan DEKOPIN dan/atau pihak lain yang ditunjuk atas permintaan Pimpinan DEKOPIN.

## **BAB XV SUSUNAN KEPUTUSAN DEKOPIN**

### **Pasal 52**

- (1) Susunan keputusan-keputusan organisasi DEKOPIN secara berurutan, adalah :
  - a. Anggaran Dasar;
  - b. Anggaran Rumah Tangga;
  - c. Keputusan Musyawarah Nasional;
  - d. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional;
  - e. Keputusan Rapat Kerja Nasional;
  - f. Keputusan Pimpinan Paripurna;
  - g. Keputusan Pimpinan Harian;
  - h. Keputusan Musyawarah Wilayah;
  - i. Keputusan Rapat Kerja Wilayah;
  - j. Keputusan Musyawarah Daerah;
  - k. Keputusan Rapat Kerja Daerah.

- (2) Dalam hal terdapat kebijaksanaan dan keputusan-keputusan organisasi yang saling bertentangan, maka berlaku keputusan yang urutannya lebih tinggi.
- (3) Selain ketentuan pada ayat (1), maka keputusan-keputusan lainnya hanya mengikat kedalam.

### **Pasal 53**

- (1) Keputusan-keputusan Pimpinan DEKOPINWIL, DEKOPINDA dan Badan Khusus/ Lembaga Teknis DEKOPIN hanya mengikat ke dalam organisasinya.
- (2) Keputusan-keputusan DEKOPINWIL, DEKOPINDA dan Badan Khusus/Lembaga Teknis DEKOPIN yang mengikat pihak ketiga dapat dilakukan untuk dan atas nama atau atas persetujuan Pimpinan Harian DEKOPIN.
- (3) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Pedoman Organisasi.

## **BAB XVI SANKSI ORGANISASI**

### **Pasal 54**

- (1) Anggota yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Anggaran Rumah Tangga Pasal 6 huruf c, karena anggota yang bersangkutan merugikan kepentingan DEKOPIN atau gerakan koperasi Indonesia.
- (2) Setiap anggota yang diberhentikan sebelumnya diadakan :
  - a. Teguran atau peringatan;
  - b. Penghentian pelayanan organisasi;
  - c. Pemberhentian sementara anggota.
- (3) Anggota yang terkena ketentuan ayat (2) huruf c berhak melakukan pembelaan diri dengan naik banding kepada MUNAS DEKOPIN.



- (4) MUNAS DEKOPIN dapat memutuskan memperkuat keputusan Pimpinan Paripurna DEKOPIN sebagaimana ayat (2) huruf c dengan memberhentikan keanggotaan secara tetap, atau memulihkan keanggotaan.
- (5) Keputusan MUNAS DEKOPIN sebagaimana ayat (4) mengikat pihak-pihak yang bersangkutan.
- (6) Anggota DEKOPIN yang tidak membayar kewajibannya sebagaimana Anggaran Rumah Tangga pasal 48 ayat (1) huruf a, b dan c, tidak mendapatkan hak suara.

#### **Pasal 55**

- (1) Terhadap anggota Pimpinan Paripurna DEKOPIN, Pengawas DEKOPIN, Pimpinan DEKOPINWIL, dan Pimpinan Badan dan Lembaga, yang melanggar dan/atau tidak mematuhi Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga, melanggar peraturan dan ketentuan organisasi, atau bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik DEKOPIN, atau gerakan koperasi pada umumnya, Rapat Pimpinan Paripurna dapat menjatuhkan sanksi secara bertahap sebagai berikut :
  - a. Keputusan pemberhentian sementara berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan;
  - b. Keputusan pemberhentian secara tetap.
- (2) Terhadap anggota Pimpinan DEKOPINDA yang melanggar dan / atau tidak mematuhi Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga, melanggar peraturan dan ketentuan organisasi atau bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik DEKOPIN atau gerakan koperasi pada umumnya, Pimpinan DEKOPINWIL dapat menjatuhkan sanksi secara bertahap sebagai berikut :
  - a. Keputusan pemberhentian sementara berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan;
  - b. Keputusan pemberhentian secara tetap.

- (3) Apabila pemberhentian sementara tersebut ayat (2) huruf a setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak disusuli dengan keputusan pemberhentian tetap, maka pemberhentian sementara tersebut batal dengan sendirinya.
- (4) Anggota Pimpinan Paripurna DEKOPIN, Pengawas DEKOPIN, Pimpinan DEKOPINWIL, Pimpinan DEKOPINDA, dan Pimpinan Badan dan Lembaga DEKOPIN yang terkena ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b berhak melakukan pembelaan diri serta berhak naik banding kepada :
  - a. Musyawarah Nasional (MUNAS) DEKOPIN untuk anggota Pimpinan Paripurna dan Pengawas DEKOPIN;
  - b. Musyawarah Wilayah DEKOPIN untuk anggota Pimpinan DEKOPINWIL; dan
  - c. Musyawarah Daerah untuk anggota Pimpinan DEKOPINDA.
- (5) Surat keputusan pemberhentian sementara atau tetap disampaikan kepada yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat keputusan.
- (6) Keputusan pemberhentian tetap wajib dilaporkan kepada Musyawarah Nasional (MUNAS) DEKOPIN.

#### **Pasal 56**

Sanksi-sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 dan pasal 55 Anggaran Rumah Tangga ini tidak menutup kemungkinan adanya penuntutan oleh DEKOPIN sesuai dengan hukum yang berlaku.



**BAB XVII  
ATURAN PERALIHAN**

**Pasal 57**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga diatur lebih lanjut dalam peraturan khusus oleh Pimpinan Paripurna DEKOPIN yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pimpinan Paripurna DEKOPIN wajib berusaha agar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus DEKOPIN dipahami dan ditaati oleh anggota.


**BAB XVIII  
PENUTUP**

**Pasal 58**

Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan Anggaran Dasar DEKOPIN yang telah disahkan oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tanggal 10 Maret 2011 dan disahkan oleh MUNAS DEKOPIN yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah Nasional DEKOPIN pada tanggal 10 November 2014.

**PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL  
DEWAN KOPERASI INDONESIA**

KETUA,



Prof. Dr. Rully Indrawan, M.Sc

SEKRETARIS,



Drs. Agung Sudjatmoko, MM


ANGGOTA,



Mayjen TNI (Purn.)  
Rianzi Julidar, SH, M.Sc



Trivena M. Tinal, B.Sc



Ropian, SE